



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR 384 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN MAROS TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Maros Nomor 98/PP.04.2-BA/7309/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Maros Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Maros Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MAROS TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Maros Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Maros Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Maros Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

JUMAEDI

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS  
 NOMOR 384 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PADA KABUPATEN MAROS TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI PADA KABUPATEN MAROS TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN
1	DARWIS	LAKI-LAKI	BANTIMURUNG
2	HAMZAH HAS	LAKI-LAKI	BANTIMURUNG
3	ICHSAN SALAM	LAKI-LAKI	BANTIMURUNG
4	ILHAM	LAKI-LAKI	BANTIMURUNG
5	UMAR	LAKI-LAKI	BANTIMURUNG
1	HAMSAH	LAKI-LAKI	BONTOA
2	ISMAIL	LAKI-LAKI	BONTOA
3	NISWAR	LAKI-LAKI	BONTOA
4	NURHAYA	PEREMPUAN	BONTOA
5	SAINUDDIN	LAKI-LAKI	BONTOA
1	ANDI SUKANDIS	LAKI-LAKI	CAMBA
2	ASDAR	LAKI-LAKI	CAMBA
3	HERDIANSA	LAKI-LAKI	CAMBA
4	NURAENI	PEREMPUAN	CAMBA
5	NURFAIDAH, SP	PEREMPUAN	CAMBA
1	A. ASRI. AMD., S.E	LAKI-LAKI	CENRANA
2	ARDIN, S.Pd	LAKI-LAKI	CENRANA
3	HARTIAH	PEREMPUAN	CENRANA
4	MURSALIM	LAKI-LAKI	CENRANA
5	NURDIN, S.PD.I	LAKI-LAKI	CENRANA
1	ASTRI WULANDARI	PEREMPUAN	LAU
2	LUKMANSYAR	LAKI-LAKI	LAU
3	MUHAMMAD NAWIR	LAKI-LAKI	LAU
4	MUHAMMAD RISAL	LAKI-LAKI	LAU
5	SYARIFAH AMINAH	PEREMPUAN	LAU
1	AL AKSARIN	LAKI-LAKI	MALLAWA
2	ANDI BASO MAKKAWARU, SE	LAKI-LAKI	MALLAWA
3	ARIFUDDIN	LAKI-LAKI	MALLAWA
4	DELVI DWI APRILIYA P	PEREMPUAN	MALLAWA
5	NURLIANA	PEREMPUAN	MALLAWA
1	A M FADLY	LAKI-LAKI	MANDAI



2	AHMAD MUHAJIR	LAKI-LAKI	MANDAI
3	ASRIANI DWI CAHYA	PEREMPUAN	MANDAI
4	MUH. CHAIDIR	LAKI-LAKI	MANDAI
5	ZAHRA NURHANIFAH	PEREMPUAN	MANDAI
1	IRWANSYAH	LAKI-LAKI	MAROS BARU
2	MIFTAHUDDIN	LAKI-LAKI	MAROS BARU
3	MUH HAIDER IDRIS	LAKI-LAKI	MAROS BARU
4	NURHAEDA	PEREMPUAN	MAROS BARU
5	REZA PAHLEVI	LAKI-LAKI	MAROS BARU
1	ANDI SUHAERULLAH	LAKI-LAKI	MARUSU
2	DARMAWATI	PEREMPUAN	MARUSU
3	MUHAMMAD SALEH ARIF	LAKI-LAKI	MARUSU
4	RUDI	LAKI-LAKI	MARUSU
5	YUNITA	PEREMPUAN	MARUSU
1	HAMINAH	PEREMPUAN	MONCONGLOE
2	MUHAMMAD ANWAR AMIR	LAKI-LAKI	MONCONGLOE
3	MUHAMMAD RIZAL	LAKI-LAKI	MONCONGLOE
4	SAKWAN	LAKI-LAKI	MONCONGLOE
5	SANNENG	LAKI-LAKI	MONCONGLOE
1	JUFRI	LAKI-LAKI	SIMBANG
2	MUH ISMAIL	LAKI-LAKI	SIMBANG
3	MUHAMMAD KHAERUL ANAM	LAKI-LAKI	SIMBANG
4	MUSDALIFA	PEREMPUAN	SIMBANG
5	SYAHRIL	LAKI-LAKI	SIMBANG
1	ABDUL WARIS	LAKI-LAKI	TANRALILI
2	ANITA JUNAEDAH	PEREMPUAN	TANRALILI
3	ERWIN	LAKI-LAKI	TANRALILI
4	MAR'I HASAN	LAKI-LAKI	TANRALILI
5	SAPARUDDIN	LAKI-LAKI	TANRALILI
1	ANDI AHMAD SUTAMI	LAKI-LAKI	TOMPOBULU
2	FATHURAHMAN	LAKI-LAKI	TOMPOBULU
3	MULYANA	PEREMPUAN	TOMPOBULU
4	RISMA	PEREMPUAN	TOMPOBULU
5	USMAN	LAKI-LAKI	TOMPOBULU
1	ALFIAN	LAKI-LAKI	TURIKALE
2	MUH NURDIANSYAH	LAKI-LAKI	TURIKALE
3	MUHAMMAD AL HAFZI	LAKI-LAKI	TURIKALE
4	MUHAMMAD FARID FADLI HAJAR	LAKI-LAKI	TURIKALE
5	UTAMI ADHAR NIYANTI	PEREMPUAN	TURIKALE

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

ttd

JUMAEDI